

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL FISIK YANG DILAKUKAN PADA ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)**

(Skripsi)

Oleh

**DEA SILMI ATIKA
NPM 2112011042**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL FISIK YANG DILAKUKAN PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

**Oleh
Dea Silmi Atika**

Tindak Pidana kekerasan seksual fisik yang dilakukan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa merupakan pelanggaran hukum yang serius dan membutuhkan penegakkan hukum yang tegas oleh aparat. Kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Tjk dimana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual fisik pada Orang Dengan Gangguan Jiwa sesuai dengan pasal 285 KUHP, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 8 tahun. Dan membayar perkara sejumlah Rp.2000,00,- (dua ribu rupiah). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik yang dilakukan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa dan apa saja faktor yang menghambat proses penegakkan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber, termasuk Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.

Penegakan hukum dalam Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Tjk telah melalui tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi, tetapi masih terdapat kekurangan. Pasal 285 dan 286 KUHP serta UU TPKS sebenarnya memberikan perlindungan lebih bagi korban ODGJ, termasuk hak pemulihan dan pemberatan pidana bagi pelaku, namun penerapannya belum berjalan maksimal. Pada tahap aplikasi, aparat penegak hukum terkendala minimnya bukti elektronik dan rendahnya partisipasi masyarakat. Pada tahap eksekusi, pidana telah dijalankan, tetapi pemulihan korban seperti restitusi, rehabilitasi, dan dukungan sosial belum terpenuhi optimal. Selain itu, hakim seharusnya tidak memberi keringanan hukuman hanya karena terdakwa sopan atau baru pertama kali dipidana, melainkan menjatuhkan pidana yang lebih tegas sesuai Pasal 285 KUHP yaitu pidana penjara maksimal 12 tahun, mengingat korban adalah penyandang disabilitas yang tidak mampu membela diri dikarnakan keterbatasan mental.

Dea Silmi Atika

Faktor-Faktor penghambat dalam penegakan hukum pada Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Tjk terlihat dari berbagai aspek. Faktor substansi hukum, KUHP masih lebih dominan digunakan dibanding UU TPKS sehingga perlindungan korban belum maksimal. Faktor aparat penegak hukum, polisi terhambat minimnya alat bukti, jaksa menghadapi ketidakkonsistenan keterangan korban, dan hakim harus melibatkan ahli karena kondisi psikologis korban. Selain itu, dalam putusan tersebut hakim belum memaksimalkan penerapan pidana sesuai Pasal 285 KUHP dan ketentuan pemberatan dalam UU TPKS, sehingga rasa keadilan bagi korban berkurang. Dari aspek sarana, dukungan teknologi dan layanan khusus bagi korban masih terbatas. Sedangkan dari faktor masyarakat dan budaya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melapor serta penyelesaian secara kekeluargaan turut menghambat penegakan hukum.

Saran dari penelitian ini adalah Aparat penegak hukum penyidik, jaksa, dan hakim diharapkan mengedepankan perlindungan terhadap korban, khususnya penyandang disabilitas, dengan menjatuhkan pidana yang tegas dan sepadan tanpa keringanan berdasarkan alasan subjektif seperti sikap sopan atau status pelaku pertama kali. Penggunaan UU TPKS perlu diperkuat dan disinkronkan dengan KUHP agar ketentuan perlindungan dan pemulihan korban, termasuk Pasal 70 dan Pasal 15 ayat (1) huruf h, dapat diterapkan secara efektif. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kualitas penyidikan dan penuntutan melalui penguatan alat bukti serta kemampuan menangani korban penyandang disabilitas, disertai penyediaan fasilitas restitusi, rehabilitasi, dan dukungan sosial yang memadai. Pemerintah perlu melengkapi sarana pendukung seperti teknologi forensik dan layanan khusus korban, sementara masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan keberanian melapor agar penegakan hukum berjalan lebih efektif dan tidak terhambat budaya penyelesaian secara kekeluargaan.

Kata Kunci: Penegakkam Hukum, Kekerasan Seksual, Orang Dengan Gangguan Jiwa.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF VIOLENT CRIMES PHYSICAL SEXUAL ABUSE ON PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS

By
Dea Silmi Atika

The crime of physical sexual violence committed against people with mental disorders is a serious violation of the law and requires strict law enforcement by the authorities. The case studied in this study is Decision Number 657 / Pid.B / 2024 / PN Tjk where the defendant was proven to have committed the crime of physical sexual violence against people with mental disorders in accordance with Article 285 of the Criminal Code, the defendant was sentenced to 8 years in prison. And pay a case of Rp. 2000.00, - (two thousand rupiah). The problem in this study is how to enforce the law against perpetrators of physical sexual violence committed against people with mental disorders and what factors hinder the law enforcement process

This research uses a normative and empirical juridical approach. Data collection was conducted through literature review and interviews with sources, including investigators from the Bandar Lampung City Police Department, judges at the Tanjung Karang District Court Class 1A, and lecturers in the Criminal Law department at the University of Lampung. Data analysis was conducted qualitatively to obtain a comprehensive picture.

Law enforcement in Decision Number 657/Pid.B/2024/PN Tjk has gone through the stages of formulation, application, and execution, but several shortcomings remain. Articles 285 and 286 of the Indonesian Criminal Code and the Sexual Violence Crime Law actually provide greater protection for victims with mental disabilities), including rights to recovery and the imposition of aggravated sentences for perpetrators. However, their implementation has not been carried out optimally. In the application stage, law enforcement officers face obstacles such as the lack of electronic evidence and low community participation. In the execution stage, although the sentence has been carried out, the victim's recovery—including restitution, rehabilitation, and social support—has not been fulfilled adequately. In addition, the judge should not grant sentence mitigation merely because the defendant was polite or a first-time offender. Instead, the judge should impose a stricter punishment in accordance with Article 285 of the KUHP, which provides for a maximum imprisonment of 12 years, considering that the victim is a person with disabilities who was unable to defend herself due to mental limitations

Dea Silmi Atika

The factors hindering law enforcement in Decision Number 657/Pid.B/2024/PN Tjk can be seen from several aspects. From the aspect of legal substance, the KUHP is still more dominantly applied than the UU TPKS, resulting in suboptimal protection for victims. From the aspect of law enforcement officers, the police are constrained by limited evidence, prosecutors face inconsistent statements from the victim, and judges need to involve experts due to the victim's psychological condition. Furthermore, in this decision, the judge has not fully applied the sentencing provisions under Article 285 of the KUHP and the aggravating factors under the UU TPKS, thereby reducing the sense of justice for the victim. In terms of facilities, technological support and specialized services for victims remain limited. Meanwhile, from the societal and cultural aspects, low public legal awareness and the tendency to settle cases through familial approaches further hinder law enforcement efforts.

The suggestion from this research is that Law enforcement officers—investigators, prosecutors, and judges—are expected to prioritize the protection of victims, especially persons with disabilities, by imposing firm and commensurate sentences without granting mitigation on subjective grounds such as politeness or first-time offender status. The application of the UU TPKS needs to be strengthened and synchronized with the KUHP so that protection and recovery provisions for victims, including Article 70 and Article 15 paragraph (1) letter h, can be effectively implemented. Law enforcement officers must also improve the quality of investigation and prosecution through stronger evidence collection and enhanced capacity in handling victims with disabilities, supported by adequate facilities for restitution, rehabilitation, and social assistance. The government must provide supporting infrastructure such as forensic technology and specialized victim services, while society is expected to increase legal awareness and willingness to report so that law enforcement can run more effectively and is not hindered by the practice of familial settlement.

Keywords: Law Enforcement, Sexual Violence, People with Mental Disorders

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL FISIK YANG DILAKUKAN PADA ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)**

Oleh

**DEA SILMI ATIKA
NPM 2112011042**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**PENEKAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL FISIK YANG DILAKUKAN PADA
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
(ODGJ)**

Nama Mahasiswa

Dea Sismi Atika

Nomor Pokok Mahasiswa

2112011042

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas


Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003



Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. **Tim Pengaji**

Ketua

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Muhammad Farid, S.H., M.H.**

Pengaji

: **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

2. **Fakultas Hukum**



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 November 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dea Silmi Atika
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011042
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Fisik Yang Dilakukan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 November 2025



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dea Silmi Atika, dilahirkan di Talang Padang pada tanggal 8 Desember 2002. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari Bapak Aprianhal dan Ibu Defi Liana. Penulis memiliki 1 adik perempuan. Jenjang pendidikan penulis di mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di PAUD Tunas Bangsa Pariaman lulus pada tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Gisting

Bawah pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS Negri 2 Tanggamus lulus pada tahun 2018, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Talang Padang lulus pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Penulis telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Way Pisang, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan.

Pada saat melaksanakan Studi Ilmu Hukum, penulis berhasil mendapatkan beberapa prestasi non akademik, yaitu:

1. *Gold Medal* pada ajang Internasional *Surabaya World Choir Festival* Kategori *Folksong* pada tahun 2024.
2. *Gold Medal* pada ajang Internasional *Surabaya World Choir Festival* Kategori *Mixed-Choir* pada tahun 2024.
3. *Gold Medal* pada ajang Nasional *Palembang Choral Exhibition* Kategori *Folksong* pada tahun 2024.
4. *Gold Medal* pada ajang Nasional *Palembang Choral Exhibition* Kategori *Mixed-Choir* pada tahun 2024.
5. *Silver Medal* pada ajang Internasional *Bali International Choir Festival* Kategori *Folksong* pada tahun 2023.
6. *Silver Medal* pada ajang Internasional *Bali International Choir Festival* Kategori *Mixed-Choir* pada tahun 2023.
7. Juara 3 *Internal Mootcourt Competition* piala Prof. Sunarto yang di adakan oleh UKM PSBH pada tahun 2022.
8. Juara 3 V-Debat (debat internal) yang di adakan oleh UKMF Mahkamah pada tahun 2021.

Demikian aktivitas sejak rentang tahun 2021 hingga 2024. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri, untuk mendukung perolehan pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, juga sebagai upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjaga kewajiban sebagai insan akademik, pencipta dan pengabdi.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

(Dea Silmi Atika)

“Kakak, semoga setiap langkah baru setelah skripsi ini membawa cahaya yang kamu cari”

(Nazwa Azzahra)

PERSEMPAHAN



Diiringi dengan ucapan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu ada dalam gerak dan langkahku, serta memberikan petunjuk dan kemudahan dalam hidupku. Aku persembahkan sebuah karya ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak Aprianhal dan Ibu Defi Liana

Terimakasih kepada kedua orang tua yang sangat berharga dalam hidupku yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung penulis dalam situasi apapun. Terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak aku dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil“alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Fisik Yang Dilakukan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar besarnya terhadap :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani. D.E.A.,I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira,S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid,S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Ibu Dona Raisa Monica,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran serta masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas 2 yang telah memberikan kritik, saran serta masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Wati Rahmi Ria,S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan bantuan dan sarannya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Bapak Prof. Dr. Maroni,S.H.,M.H., selaku Narasumber Akademik daei Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
11. Bripka Jefri,S.H. selaku Banit Ppa Satreskrim Polresta Bandar Lampung yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian;
12. Bapak Agus Windana,S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian;
13. Kepada Ibundaku tercinta,Defi Liana. Terima kasih yang sebesar-besarnya karna tidak pernah lelah berjuang dan mengusahakan yang terbaik bagi penulis. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa batas yang Ibu berikan, bahkan di tengah kesulitan yang Ibu hadapi sendiri. Ibu selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

14. Kepada Ayahku tercinta, Aprianhal. Terimakasih telah mengajarkan penulis untuk mandiri dan kuat dalam menghadapi setiap kesulitan. Nilai-nilai kehidupan yang Ayah ajarkan menjadi fondasi penting dalam perjalanan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
15. Kepada adikku tersayang, Nazwa azzahra. Terima kasih karna selalu memberikan semangat, keceriaan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini;
16. Kepada kakek Harun Kahar dan kakek Makmun (alm), nenek Hernawati dan nenek Zulaikho tercinta. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karna telah merawat dan menjaga penulis sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Doa dan kasih tulus dari kakek dan nenek menjadi kekuatan yang senantiasa mengiringi langkah Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
17. Kepada seluruh Keluarga besar baik dari pihak ayah maupun ibu yang telah menjaga, merawat, dan selalu memenuhi setiap kebutuhan penulis dengan penuh kasih. Terimakasih atas Dukungan dan doa dari kalian yang menjadi kekuatan terbesar penulis hingga bisa terselesaikannya skripsi ini;
18. Kepada seseorang yang istimewa, Becky Berlian Diva. Yang telah membersamai penulis dari duduk di bangku SMA sampai dengan sekarang, yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, dan pengertian selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, doa, serta motivasi yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam setiap langkah dalam menyelesaikan skripsi ini;
19. Kepada sahabat-sahabat terbaikku. Ulan, Fransiska, dan Yola yang selama kuliah tidak pernah absen untuk makan bakso komar di hari Kamis. Terimakasih karena selalu menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah, baik di dalam maupun di luar kampus. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang tidak pernah putus selama proses penyusunan skripsi ini;
20. Kepada Paduan Suara Universitas Lampung, terimakasih karena telah menjadi wadah berharga bagi penulis untuk belajar, berkembang, dan mengekspresikan diri melalui musik. Pengalaman dan kebersamaan di

dalamnya telah memberikan banyak pelajaran berharga tentang kerja sama, disiplin, dan dedikasi yang turut membentuk karakter penulis hingga saat ini;

21. Kepada Gadis Portal, Ulan, Fransiska, Yola, Rafadea, Yara, Betha, Putri, Fika, dan Ega, yang telah menemani dan membersamai saya sejak awal perkuliahan hingga semester akhir. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kesuksesan, serta tetap dapat menjaga keakraban dan tradisi mengenakan baju couple setiap tahunnya;
22. Terakhir Saya ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, melewati setiap lelah, tangis, dan rasa ragu yang kerap hadir di tengah perjalanan. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah meskipun sering kali ingin menyerah. Setiap malam panjang, setiap air mata, dan setiap upaya kecil yang mungkin tak terlihat oleh siapa pun, kini terbayar dengan terselesaikannya skripsi ini. Semoga diri ini selalu ingat betapa kuat dan berartinya setiap langkah yang telah ditempuh;
23. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua bantuan, doa, serta dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini;

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 27 November 2025

Penulis

Dea Silmi Atika

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum Pidana	16
B. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual	19
C. Tinjauan Umum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	23
D. Tinjauan Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	26
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	29
B. Sumber dan Jenis Data	29
C. Penentuan Narasumber.....	30
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
E. Analisis Data	32
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Fisik yang Dilakukan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Pada Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Tjk	

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Fisik yang Dilakukan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa.....	52
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan yang menjunjung perlindungan Hak Asasi Manusia, pada tahun 1966 Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa. Sejak tahun 1992 Undang-Undang tersebut dicabut dan disatukan di dalam Undang-Undang Kesehatan. Setelah dilebur dalam Undang-Undang Kesehatan, Pasal-Pasal yang mengatur tentang kesehatan jiwa sangat sedikit. Padahal, pada tahun 1966 Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang mempunyai Undang-Undang Kesehatan Jiwa, barulah pada tahun 2014 Undang-Undang kesehatan Jiwa kembali di tetapkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Menurut *World Health Organization* (WHO) kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungan dengan korban.¹ Sejalan dengan pandangan diatas UNICEF berpendapat kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan seseorang secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap seseorang untuk melibatkan dalam kegiatan seksual.

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia, kata pelecehan berarti kekerasan dan tidak menyenangkan. Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai pelecehan seksual non-fisik. Setiap orang yang melakukan tindakan seksual non-fisik yang ditujukan kepada tubuh, hasrat seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud

¹ Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A. (2014). Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), hlm 3088.

merendahkan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal sembilan bulan dan/atau denda maksimal Rp10.000.000. Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum yang adil dan formal bagi korban kekerasan seksual serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.²

Kurangnya bukti menjadi hambatan utama bagi korban kekerasan seksual non-fisik dalam melaporkan kejadian. Selain itu, dinamika psikologis yang dialami korban juga membuat mereka enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Perilaku yang mencerminkan kekerasan seksual non-fisik mencakup tindakan dominasi oleh salah satu pihak yang bersifat mengontrol, merendahkan, mengintimidasi, menghina, dan melecehkan baik secara verbal (ucapan) maupun non-verbal (gestur). Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, satu alat bukti sudah cukup untuk menentukan dakwaan terhadap pelaku, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen tertulis, petunjuk, keterangan terdakwa, serta bukti lain dalam bentuk informasi dan/atau dokumen elektronik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan berarti kekerasan dan tidak menyenangkan. Mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki.³ Perlindungan hukum Gangguan jiwa menurut Depkes RI dikutip oleh Suprayitna adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa individu yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dalam melaksanakan peran sosial.⁴ Jadi, gangguan jiwa adalah kondisi mental (penyakit) lemah yang merusak kepribadian melalui perilaku abnormal dan dapat menyulitkan seseorang atau individu untuk beradaptasi,

² R. Monica, E. S. Dona, B. R. Husin, and R. A. Saputra, “*Regulation of non-physical sexual violence in Indonesia (analysis of law number 12 of 2022 concerning sexual violence)*,” International Journal of Advanced Research, vol. 11, hlm. 1173-1177, 2023.

³ Paradiaz & Soponyono, (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 61-72.

⁴ Suprayitna Hardiyanta, Mengenal Gangguan Jiwa Sejak Dini, (Yogyakarta:CV Aswaja Pressindo,2014),hlm 69.

mengenali, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.⁵Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, adalah individu yang mengalami ketidakseimbangan pada aspek pikiran, perilaku, dan emosi. Kondisi ini ditandai dengan munculnya gejala atau perubahan perilaku yang signifikan, yang dapat menimbulkan penderitaan serta menghambat kemampuan mereka dalam menjalankan peran sebagai manusia.

Gangguan jiwa sendiri mencakup berbagai kondisi yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Kondisi ini dapat bersifat ringan hingga berat, serta memerlukan penanganan yang berbeda sesuai tingkat keparahannya. Dalam konteks hukum maupun sosial, istilah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) digunakan untuk menghindari stigma yang sering melekat pada sebutan “cacat mental”,. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cacat memiliki arti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak), kemudian mental berarti bersangkutam dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga.⁶

Kekerasan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi korban. Tindakan ini bisa berupa pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan, eksplorasi seksual, hingga intimidasi yang berkaitan dengan seksualitas seseorang. Kekerasan seksual melanggar hak asasi manusia, merendahkan martabat korban, dan dapat menyebabkan trauma fisik maupun psikologis yang mendalam. Kekerasan seksual juga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat dan menggunakan paksaan atau ancaman yang tanpa persetujuan dari salah satu pihak yang tidak dikehendaki, bukan hanya sebatas pada kontak fisik namun juga lebih kepada aktifitas seksual, dimana hal ini berdampak kepada mental, kejiwaan dan bahkan sampai merugikan kesehatan fisik korban.

⁵ *Ibid*, hlm 8.

⁶ Wardhana, Wisnu Cakra, and Yunanto Yunanto. "Pembagian Harta Warisan Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)." *UNES Law Review journal* 6.2 (2023): page 4157

Kekerasan seksual di Indonesia sudah menjadi isu yang tidak asing lagi di tengah masyarakat. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 10.247 kasus kekerasan seksual terjadi. Secara sosial, kekerasan ini umumnya terjadi karena pelaku melihat adanya peluang, yang kemudian diperkuat oleh dorongan hasrat seksual sehingga muncul niat untuk melakukannya terhadap korban.⁷ Dapat disimpulkan bahwa peraturan atau regulasi yang berlaku di Indonesia telah dengan jelas mencantumkan sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Aturan terkait sanksi untuk kasus kekerasan seksual diatur sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 285 yang menyatakan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 286 yang menyatakan “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 289 yang menyatakan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,diancam karna melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan ,dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Adanya perbuatan tindak pidana karna memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Melanggar undang-undang
- 2) Sifat melawan hukum
- 3) Ada unsur kesalahan (*mens area*) yaitu adanya niat jahat dari pelaku
- 4) Suatu Tindakan (*actus reus*) perbuatan yang benar-benar dilaksanakan oleh pelaku.⁸

⁷ Vitorio, Mantaelan. "Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021." *Kompas.com*, 19 Jan. 2022, <https://nasional.kompas.com/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang-2021>. Diakses 2 Januari 2025,pukul 1;56 WIB.

⁸ Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.hlm 72

Tindak pidana kekerasan seksual di masyarakat mendorong perlunya regulasi pendukung yang dirancang oleh pembuat undang-undang. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak seluruh masyarakat, termasuk orang dengan gangguan jiwa (disabilitas mental). Salah satu regulasi yang menjadi perhatian publik saat ini adalah Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan ketentuan hukum menjadi kewajiban yang dipatuhi oleh masyarakat. Secara konseptual, ia menjelaskan bahwa penegakan hukum melibatkan upaya menyelaraskan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan yang jelas dengan tindakan nyata. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Penegakan hukum juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia, namun pelaksanaannya melibatkan penggunaan alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*). Alat paksa ini bukan berarti pemaksaan secara fisik, melainkan tindakan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, seperti proses penangkapan, penahanan, dan penyitaan.¹⁰ Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu agar dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya.¹¹ Proses penegakan hukum dilakukan sesuai dengan maksud pembuat undang-undang, yang tercermin dalam ketentuan hukum yang berlaku. Penegak hukum berperan dalam melindungi kepentingan masyarakat dengan memastikan hukum dipatuhi. Kepatuhan terhadap hukum diperlukan untuk menjaga hak dan kepentingan manusia. Penegakan hukum dapat berlangsung secara alami tanpa disadari, tetapi juga bisa terjadi akibat pelanggaran terhadap hukum.¹² Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada integritas, profesionalitas, serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan secara adil dan tidak diskriminatif.

⁹ Baringbing Simpul, RE, Mewujudkan Supermasi Hukum. Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001, hlm 55.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Hukum Acara Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang, 2006, hlm 7.

¹¹ Anggraeni, Dista, and Novi Damayanti. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia." *Indigenous Knowledge* 1.2 (2022): 188-196.

Sistem penegakan hukum pidana, tanggung jawab tersebut berada pada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang di derita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum, faktanya hanya dilakukan mediasi tanpa berakhir di meja persidangan, sehingga dikembalikan kepada pihak yang berwenang. Para pelaku kekerasan seksual ini seringkali menganggap bahwa orang dalam gangguan jiwa tidak menyadari bahwa ia sedang diperkosa dan di paksa melakukan hubungan badan dikarnakan keterbelakangan mentalnya.¹³

Kekerasan seksual masih banyak terjadi di masyarakat sebanyak 781 kasus pada tahun 2022-2024 di Provinsi Lampung biasanya menimpa perempuan dengan akal pikiran sehat, namun tidak lazim ditemui kekerasan seksual menimpa perempuan dengan latar belakang Disabilitas Mental atau biasa kita sebut orang dengan gangguan jiwa (odgj). Orang dengan gangguan jiwa atau orang yang memiliki disabilitas mental sering kali diperlakukan dengan kekerasan, paksaan, dan bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya, sehingga diperlukan perhatian khusus dari masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal.

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang diduga kekerasan seksual fisik terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terjadi di Bandar Lampung yaitu:

“Korban inisial SS (38) diperkosa oleh tersangka Malianto (66),tersangka Malianto yang tinggal di Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung ini sehari-hari bekerja sebagai tukang rongsok atau biasa kita sebut pemulung barang bekas. Awalnya Malianto sedang berkeliling mencari rongsokan disekitar lokasi kejadian tiba-tiba dihampiri oleh korban SS yang meminta uang terhadap tersangka tetapi tidak diberikan. Lalu Saat tersangka pulang membawa gerobak rongsokannya ia bertemu lagi dengan korban. Saat ituolah tersangka melakukan aksi bejatnya dengan berdiri di pojok jalan. Ditengah aksi bejatnya itu tersangka Malianto tertangkap basah oleh kakak korban. Tersangka langsung melarikan diri, dan keluarga korban melaporkan tindak pidana tersebut.”¹⁴

¹³ Saraswati, Rika. *Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika,2019.hlm 55

¹⁴ Dwi Pranyanto. “Polisi tangkap pemerkosa wanita odgj di bandar lampung” <https://rri.co.id/index.php/kriminalitas/650326/polisi-tangkap-pemerkosa-wanita-odgj-di-bandar-lampung,2024>. Diakses pada tanggal 19 februari 2025,pukul 20:31 WIB

Pada Kasus kekerasan seksual terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terjadi Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung ini masih dalam tahap Penyidikan oleh Unit PPA kepolisian resort kota Bandar Lampung. Perbuatan Malianto tersebut dijerat dengan pasal 289 KUHP atau pasal 6 Undang-Undang RI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara.

Contoh kasus kekerasan seksual lain yang ada di Bandar Lampung melibatkan korban Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Yaitu:

” Kasus dugaan pemerkosaan terhadap korban perempuan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terjadi di Tugu Durian, Kelurahan Sukadana Ham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, pada bulan Juni 2021 lalu. Terekam oleh kamera pengintai tiang elektronik yang di pasang di sekitaran tugu durian. Vidio tersebut tersebar dan viral di media sosial. Namun, hingga kini, aparat Polres Bandar Lampung belum mampu menangkap dua pelaku pemerkosaan tersebut. Wakil Kepala Polresta Bandar Lampung Ajun Komisaris Besar Ganda MH Saragih mengatakan, aparat masih terus menyelidiki kasus dugaan kekerasan seksual tersebut. Selain penegakan hukum, perlu juga untuk menyoroti pentingnya pendampingan pada korban. Selain pemeriksaan kesehatan jasmani, korban juga memerlukan pengobatan kondisi kejiwaaannya. Apalagi, berdasarkan informasi dari keluarga, korban sudah berulang kali mengalami kekerasan seksual. Bahkan, korban sudah dua kali melahirkan anak akibat pemerkosaan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual seringkali terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya adalah minimnya bukti. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindak pidana semacam ini biasanya terjadi di lokasi yang terpencil atau sepi dari aktivitas penduduk. Korban sering kali berada dalam kondisi psikologis yang tidak stabil, merasa takut, malu, atau tertekan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan, sehingga keadilan bagi korban menjadi terabaikan..Berdasarkan Pasal 184 Ayat 1 KUHP, alat bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum meliputi beberapa jenis, yaitu:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 184 Ayat 1 huruf (a) KUHP, keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum. Saksi tidak hanya terbatas pada mereka yang melihat, mendengar, atau mengalami kejadian secara langsung, tetapi juga termasuk saksi yang menjadi korban tindak pidana. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang mengalami gangguan jiwa, keterangan korban sering kali tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah atau kuat karena keterbatasan mental yang dimiliki korban.¹⁵ Hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan perempuan dengan gangguan jiwa.

Dari sisi pengaturan hukum sudah ada banyak aturan yang mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual. Aturan-aturan ini telah lama diperkenalkan oleh pemerintah sebagai langkah untuk melindungi hak setiap individu agar tetap dihormati dan dijaga. Perlindungan tersebut mencakup berbagai lingkungan, seperti rumah tangga, masyarakat umum, tempat kerja, tempat ibadah, dan lainnya.

Jimly Asshiddiqie, dalam makalahnya, menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat diterapkan dan berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berbagai interaksi hukum di masyarakat dan dalam kehidupan bernegara. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan penghormatan terhadap aturan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk dari sudut pandang subjek yang melaksanakan hukum dan subjek yang menjadi objek penerapan hukum tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum melibatkan hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang berwenang untuk menegakkan aturan dan masyarakat yang menjadi bagian dari sistem hukum itu sendiri.¹⁶

¹⁵ Budiarti, Arsa Ilmi. "Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia." Indonesia Judicial Research Society (2022), hlm 47

¹⁶ Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13.1 (2019).hlm 4.

Dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), peran Dinas Sosial (Dinsos) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus bersinergi dengan pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan dan pendampingan yang komprehensif bagi korban, sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif. Kerja sama ini mencakup identifikasi dan penjangkauan korban, pemberian layanan rehabilitasi sosial dan psikologis, penertiban lingkungan yang rawan terhadap kekerasan, serta koordinasi dalam pengumpulan data dan bukti yang diperlukan dalam penyelidikan. Melalui kolaborasi yang terintegrasi, ketiga pihak tersebut dapat menciptakan mekanisme pencegahan dan penanganan yang lebih optimal, sehingga hak-hak ODGJ sebagai kelompok rentan terlindungi dan pelaku kekerasan dapat ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Masih banyak keprihatinan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang menjadi korban kekerasan seksual. Salah satunya yaitu dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual fisik yang dilakukan kepada orang dengan gangguan jiwa, baik dari segi pelaksanaan hukum maupun perlindungan terhadap korban. Maka dari itu, penulis merasa terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui penelitian dalam bentuk skripsi yang berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik yang dilakukan pada ODGJ. Dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Fisik Yang Dilakukan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

- a. Bagaimanakah upaya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik yang dilakukan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)?
- b. Apakah faktor pengambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik yang dilakukan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Ruang Lingkup substansi keilmuan yaitu hukum pidana formil dan supaya penulisan ini tidak meluas, penulis mengembangkan cakupan persoalan dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Tempat penelitian terkait penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik yang dilakukan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), penulis membatasi ruang lingkup penelitian meliputi wilayah Provinsi Lampung.
- b. Waktu penelitian penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik yang dilakukan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dilakukan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik yang dilakukan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
- b. Untuk mengetahui faktor pengambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik yang dilakukan pada orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).

2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian dibidang ilmu hukum pidana khususnya tentang upaya hukum yg dilakukan oleh kepolisian terhadap kasus tindak pidana pelaku kekerasan fisik pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan para aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mempelajari lebih lanjut topik-topik utama yang dibahas dalam penelitian ini dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi dari hasil pemikiran yang digunakan sebagai acuan atau dasar yang relevan dalam pelaksanaan penelitian ilmiah, terutama dalam bidang ilmu hukum. Peneliti memanfaatkan kerangka teori sebagai pijakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dengan adanya kerangka teoritis, setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan yang kuat dan terarah secara teoritis.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini,yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan dan pelaksanaan aturan hukum agar dapat berjalan sesuai fungsinya sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Barda Nawawi Arief dalam proses penegakan hukum pidana ada beberapa tahap-tahap yang terbagi menjadi 3, yakni:

- 1) Tahap formulasi,yaitu penegakan hukum pidana (*in abstasco*) oleh badan pembuatan undang -undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dari masa yang akan datang,kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangann untuk mencapai perundang-undangan yang paling baik supaya memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi,yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Aparat penegak hukum harus berpegang teguh terhadap nilai-nilai keadilan. Tahap ini disebut sebagai kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekutif,yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara kongkretoleh aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administraif.¹⁷

Penegakan hukum dapat dipahami berdasarkan sudut pandang obyeknya, yaitu dari aspek hukumnya. Dalam konteks ini, pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dalam dua pengertian, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian yang luas, penegakan hukum mencakup pelaksanaan

¹⁷ Barda nawawi Arief, Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2001, hlm 70.

nilai-nilai keadilan yang terkandung baik dalam aturan formal maupun dalam norma-norma sosial yang berkembang di masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sebaliknya, dalam pengertian yang sempit, penegakan hukum hanya merujuk pada pelaksanaan aturan yang bersifat formal dan tertulis.

b. Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima,¹⁸ yaitu:

- 1) Faktor hukum itu sendiri (undang-undang), Menurut Soerjono Soekanto, undang-undang yang berlaku memiliki pengaruh terhadap proses penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa undang-undang merupakan hasil dari kesepakatan politik yang dirancang sesuai dengan kepentingan pemerintah dan lembaga legislatif yang berkuasa pada masanya. Akibatnya, banyak undang-undang di Indonesia yang tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.
- 2) Faktor penegak hukum, faktor ini meliputi pihak pihak yang disebut sebagai aparatur penegak hukum yang diamanahkan menegakan undang-undang.
- 3) Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, Sarana yang mendukung penegakan hukum antara lain seperti pendidikan dan gaji aparatur penegak hukum serta peralatan operasional yang digunakan oleh aparatur penegak hukum untuk mencapai suatu tujuan.
- 4) Faktor masyarakat, faktor ini memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Namun bisa mempengaruhi proses penegakan hukum karena hukum dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah dapat menjadi hambatan dalam penerapan hukum, sebab masyarakat mungkin tidak memahami hak dan kewajibannya secara benar.
- 5) Faktor kebudayaan, faktor ini dapat berjalan dengan baik apabila undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat.¹⁹

¹⁸ Iqsandri, R. (2022). Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. *Journal of criminology and justice*, 2(1).hlm 2.

¹⁹ *Ibid*,hlm 2.

2. Konseptual

Konseptual adalah konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum , analisis pokok-pokok bahasan mengenai kajian upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku kekerasan seksual fisik pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan, sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengendalian sosial resmi untuk memastikan masyarakat mematuhi hukum yang berlaku. Sementara itu, dari sudut pandang struktural, penegakan hukum adalah proses kerja berbagai organisasi yang mencerminkan kepentingan tertentu dan nilai-nilai dominan, dengan tujuan menciptakan "keamanan dan ketertiban" yang sejalan dengan ideologi hukum yang sedang berpengaruh.²⁰
- b. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan baik dengan kesengajaan ataupun dengan tidak kesengajaan yang menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.
- c. Tindak Pidana adalah hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikebakan hukuman Undang-undang.²¹
- d. Kekerasan Seksual menurut World Health Organization (WHO) merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan pakaian tanpa memandang status hubungannya dengan korban.²²
- e. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran,perilaku,dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala,dan/atau perubahan perilaku bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia dan terdiagnosis sebagai gangguan jiwa sesuai kriteria diagnosis yang diterapkan.

²⁰ Rahman, M. Gazali, and Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al Himayah* 4.1 (2020): hlm 145.

²¹ Heni Siswanto,Maroni.Hukum Pidana, *Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*,Universitas Lampung,2020. hlm 174.

²² Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A. (2014). Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), hlm 3088.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini ditujukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keseluruhan isi dan arah pembahasan yang akan diuraikan oleh penulis. Melalui sistematika yang terstruktur, diharapkan pembaca dapat memahami alur penelitian dan isi kajian secara menyeluruh. Sistematika penulisan ini terdiri atas beberapa bab yang disusun secara berurutan dan saling berkaitan. Dalam setiap bab, penulis akan memaparkan pembahasan secara rinci dan jelas sesuai dengan topik yang dikaji.

Adapun sistematika penulisan hukum yang akan penulis paparkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, pemilihan judul, permasalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik yang dilakukan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kepustakaan yang berupa pengetian-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai tinjauan umum penegakan hukum serta di ambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik yang dilakukan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekata masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengeolahan data dan analisis data mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik yang dilakukan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai “Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik yang dilakukan pada orang dalam gangguan jiwa (ODGJ)”.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta muatan saran mengenai “Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik yang dilakukan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah usaha untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat ditegakkan dan dijalankan secara nyata, sehingga berfungsi sebagai pedoman dalam perilaku serta interaksi hukum di tengah kehidupan masyarakat dan negara.²³ Hukum berfungsi sebagai sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.²⁴ Hukum juga merupakan peraturan yang berupa norma atau sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan.²⁵

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai serangkaian langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa hukum, baik dalam makna formal yang spesifik maupun makna material yang lebih luas, dijadikan sebagai acuan dalam setiap tindakan hukum. Upaya ini mencakup peran aktif para subjek hukum yang terlibat, serta pelaksanaan tugas oleh aparat penegak hukum yang secara resmi diberikan kewenangan oleh undang-undang. Penegakan hukum bukan hanya sekadar menjalankan aturan, tapi juga bertujuan untuk memastikan keadilan yang bisa dirasakan oleh semua masyarakat.

²³ Rahman, M. Gazali, and Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al Himayah* 4.1 (2020): hlm 147-148.

²⁴ Yuhelson (2017), Pengantar Ilmu Hukum. hlm 3-4.

²⁵ *Ibid*, hlm 4.

Penegakan hukum secara konkret merupakan pelaksanaan hukum positif dalam praktik nyata sebagaimana mestinya, sehingga hukum tersebut patut dipatuhi oleh setiap individu maupun institusi. Dengan demikian, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti mengambil keputusan hukum *in concreto* yang bertujuan untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya ketentuan hukum materiil. Proses ini harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formal, sehingga keadilan dapat diwujudkan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang demikian tidak hanya memastikan keadilan substantif, tetapi juga menjaga legitimasi sistem hukum di mata masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpanan yang dilakukan oleh subjek hukum,baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi,kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.²⁶

Penegakan hukum juga tidak hanya terbatas pada upaya untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga melibatkan kegiatan preventif yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial, melindungi hak asasi manusia, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Gangguan terhadap penegak hukum dapat terjadi apabila terdapat ketidakselarasan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku yang seharusnya menjadi landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketidakselarasan ini sering

²⁶ Kelik pramudya,dkk, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, (Yogyakarta: Pustakan Yustisia,2010), hlm 110.

kali timbul ketika nilai-nilai yang saling berpasangan, seperti keadilan dan kemanfaatan, kebebasan dan tanggung jawab, tidak diintegrasikan dengan baik ke dalam kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Akibatnya, kaidah-kaidah tersebut menjadi simpang siur, tidak konsisten, atau bahkan bertentangan satu sama lain, sehingga menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat maupun aparatur penegak hukum. Misalnya, aparat penegak hukum yang tidak memahami sepenuhnya nilai-nilai keadilan dalam menjalankan tugasnya dapat menimbulkan kesenjangan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. **Tahap Formulasi**

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangan-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. **Tahap Aplikasi**

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Dengan demikian, aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.²⁷

c. **Tahap Eksekusi**

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat peksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam

²⁷ Barda Nawawi Arief masalah kebijakan hukum dan kebijakan penanggulangan Kejahatan.PT Citra Aditya Bakti: Bandung 2001,hlm 74.

pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.

Disimpulkan dan diartikan bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan senagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan kehidupan. Penegak hukum ini bukan hanya berarti sebagai pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataannya Indonesia masih demikian, kebanyakan orang yang kuat dan mengartikan penegak hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim.²⁸

B. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut McDonald & Charles Kekerasan seksual mencakup segala bentuk perlakuan seksual yang tidak diinginkan dan merugikan, termasuk komentar seksual yang ofensif, sentuhan yang tidak diinginkan, dan pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada perlakuan fisik, tetapi juga mencakup sikap yang tidak sopan, seperti menyentuh bagian tubuh yang sensitif dan menggunakan kata-kata bernada negatif. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.²⁹

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak mendalam terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kasus-kasus kekerasan seksual sering kali menimbulkan trauma jangka panjang dan stigma yang menghambat proses

²⁸ Nyoman Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Arah Perkembangan Hukum Pidana*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2008),hlm.48.

²⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 7

pemulihan serta reintegrasi korban ke dalam masyarakat.³⁰ Bentuk kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat manusia dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus diberantas, sehingga korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan dari negara agar terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Selain sistem hukum kekerasan seksual, diperlukan kebijakan yang dapat mencegah, melindungi, memulihkan, dan memberdayakan korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual.³¹ Hal ini menjadi semakin mendesak ketika kekerasan seksual terjadi pada orang dengan gangguan jiwa, kelompok yang sering kali mengalami diskriminasi berlapis dan minim akses terhadap keadilan maupun perlindungan hukum. Kekerasan seksual yang dilakukan pada orang dengan gangguan jiwa tidak hanya melanggar hak asasi mereka, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem dalam melindungi individu yang paling rentan.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 menjabarkan pengertian dari kekerasan seksual sebagai suatu tindakan yang memiliki sifat merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, yang biasanya disebabkan karena ketimpangan relasi kuasa atau diskriminasi gender, yang dimana hal tersebut akan mengakibatkan penderitaan secara psikis dan fisik dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan yang optimal bagi korban yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip dasar pendidikan yang berkeadilan, sehingga penanganannya menuntut pendekatan yang sistemik, sensitif gender, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Pengaturan dalam hukum yang ada di Indonesia mengatur tindakan kekerasan seksual dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengenai kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Pengertian kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), adalah “semua tindakan yang bersifat merendahkan ataupun menghina dan menyerang

³⁰ Ferdiansyah, A. I., Tamza, F. B., & Wulandari, L. (2025). Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Keterbatasan Restorative Justice dan Alternatif Penyelesaian. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(6), 1994-2001. hlm 1996

³¹ R. Monica, E. S. Dona, B. R. Husin, and R. A. Saputra, “*Regulation of non-physical sexual violence in Indonesia (analysis of law number 12 of 2022 concerning sexual violence)*,” *International Journal of Advanced Research*, vol. 11, hlm. 1173-1177, 2023. hlm 1174

fisik ataupun hasrat seksual seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, serta kerugian secara ekonomi, sosial, dan politik.”

Tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Secara (Ucapan atau lisan)
2. Gerak (Tubuh atau *gesture*)
3. Fisik
4. Pikran atau anggapan yang dapat merendahkan harkat dan martabat.³²

Kekerasan seksual dibagi menjadi 2 bagian yaitu kekerasan seksual ringan dan kekerasan seksual berat. Adapun contoh kekerasan seksual berat yaitu:

1. Kekerasan seksual yang melibatkan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ intim, mencium secara paksa, memeluk, atau tindakan lain yang menyebabkan korban merasa jijik, terhina, takut, atau terkendali.
2. Pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau saat korban tidak menginginkannya.
3. Hubungan seksual yang dipaksakan dengan cara yang merendahkan, tidak diakui, atau menyakitkan bagi korban.
4. Pemaksaan korban untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain demi tujuan prostitusi atau maksud tertentu.
5. Hubungan seksual yang terjadi karena pelaku memanfaatkan posisi korban yang bergantung dan seharusnya dilindungi.
6. Kekerasan seksual yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik, baik dengan maupun tanpa bantuan alat, yang mengakibatkan rasa sakit, luka, atau cedera pada korban.³³

Ada 14 jenis tindakan kekerasan seksual secara non verbal yang dialami oleh perempuan, yaitu:

1. Pemerkosaan
2. Penyiksaan seksual
3. Eksploitasi seksual
4. Kekerasan seksual
5. Intimidasi, ancaman dan percobaan pemerkosaan
6. Perbudakan seksual
7. Pemaksaan kehamilan
8. Pemaksaan aborsi
9. Prostitusi paksa
10. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

³² Regina Ignasia Gerungan. Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado. 2013. hlm.2.

³³ Rahmah dan Amiruddin Pabbi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 151

11. Pemakaian perkawinan
12. Penghukuman tidak manusia dan bernuansa seksual
13. Kontrol seksual seperti pemakaian busana dan diskriminasi prempuan melalui aturan
14. Peraktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan.

Contoh yang termasuk dalam tindak pidana pelecehan seksual non-fisik (verbal) adalah komentar, ejekan, candaan, tatapan mata yang tajam, siulan, gestur tubuh, atau permintaan hal-hal yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman. Selain itu, terdapat pula kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu merekam dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek rekaman atau gambar tersebut.³⁴

2. Tinjauan Terhadap Kejahatan Seksual

Regulasi di Indonesia telah menetapkan berbagai aturan yang jelas terkait sanksi bagi pelaku tindak kekerasan seksual. Selain diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat juga undang-undang khusus yang secara spesifik mengatur dan memberikan sanksi terhadap tindakan tersebut. Beberapa aturan hukum ini bertujuan untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi korban, serta memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual. Adapun beberapa pengaturan yang berkaitan dengan sanksi-sanksi kekerasan seksual sebagai berikut:

1. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karna melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun (Dua belas tahun).”³⁵
2. Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita ini dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya di ancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

³⁴ R. Monica, E. S. Dona, B. R. Husin, and R. A. Saputra, “*Regulation of non-physical sexual violence in Indonesia (analysis of law number 12 of 2022 concerning sexual violence)*,” International Journal of Advanced Research, vol. 11. hlm 1175.

³⁵ Barus, b., & Aprilia, a. (2024). Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas”. Hlm 20. Diakses pada Tanggal 26 Januari 2025, pukul 2.30 WIB,.

3. Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun”.
4. Berdasarkan pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Seksual, hal ini diatur dalam Pasal 92 Ayat 3 yang “Setiap orang yang melakukan Kekerasan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada orang dengan disabilitas, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus”. Dan juga ketentuan Pasal 108 Ayat 3 yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap orang dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 14 (empat belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian”.

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang cukup memadai dalam penegakan hukum pidana terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Namun, penerapan regulasi tersebut masih menghadapi banyak kendala dan belum berjalan secara optimal. Masih terdapat pelaku yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, sementara proses penegakan hukum sering kali mengalami berbagai kekurangan. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual terhadap kelompok rentan ini yang belum dapat ditangani atau diselesaikan dengan baik.

C. Tinjauan Umum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

1. Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas memberikan definisi bahwa seseorang disebut penyandang disabilitas apabila memiliki keterbatasan intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga mengalami hambatan saat berinteraksi dengan lingkungan.³⁶ Hambatan tersebut menyebabkan penyandang disabilitas sering mengalami kesulitan untuk terlibat secara penuh dan setara dengan warga negara lainnya dalam berbagai aspek kehidupan. Diperlukan perlindungan serta dukungan dari negara maupun masyarakat agar hak-hak mereka benar-benar terpenuhi. Sehingga mereka dapat hidup lebih mandiri.

³⁶ Hardjanti, D. K. (2016). Kajian Yuridis tentang Penyandang Disabilitas. Perspektif Hukum, hlm 6.

Orang dengan gangguan jiwa didefinisikan sebagai penyandang disabilitas, sakit jiwa, atau gangguan ingatan yang disebabkan oleh gangguan pada urat sarafnya. Dalam dunia medis dan psikologis, orang gila atau gangguan jiwa didefinisikan sebagai suatu gangguan kesehatan dengan manifestasi perilaku atau psikologis yang terkait dengan penderitaan dan kinerja yang buruk, yang disebabkan oleh gangguan biologis, sosial, psikologis, genetik, fisis, atau kimiawi. Beberapa tulisan juga membahas psikopat atau psikosis, salah satu dari beberapa jenis gangguan jiwa, tetapi gangguan jiwa berat juga disebut skizofrenia.³⁷

Psikiater Compton dan Kotwicki mendefinisikan gangguan jiwa adalah sebuah penyakit biologis yang menyerang otak, yang menyebabkan timbulnya beragam gejala dan mempengaruhi perilaku, pemikiran, dan perasaan seseorang. kepercayaan budaya kepribadian mereka dapat menimbulkan efek yang negatif bagi kehidupan mereka atau kehidupan keluarga mereka. Gangguan Jiwa adalah perubahan perilaku yang tidak masuk akal, berlebihan, dan berlangsung sangat lama yang mengganggu seseorang atau orang lain³⁸ Gejala atau perubahan perilaku yang signifikan, yang dapat menimbulkan penderitaan serta menghambat kemampuan mereka dalam menjalankan peran sebagai manusia

Gangguan jiwa sendiri mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi cara seorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Kondisi ini dapat bersifat ringan hingga berat, serta memerlukan penanganan yang berbeda sesuai tingkat keparahannya. Dalam konteks hukum amupun sosial, istilah ODGJ digunakan untuk menghindari stigma yang sering melekat pada sebutan “cacat mental”. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cacat memiliki arti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak), kemudian mental berarti bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang bersifat badan atau tenaga³⁹

³⁷ Nurhikmah, N., & Rahman, A. (2020). PEMENUHAN HAK-HAK TERHADAP ORANG GILA (Studi Komparasi Antar Ham Dan Hukum Islam). Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum.

³⁸ Sulaswati, Konsep Dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa (Jakarta: EGC,2005), hlm 3.

³⁹ Wardhana, Wisnu Cakra, and Yunanto Yunanto. "Pembagian Harta Warisan Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)." *UNES Law Review journal* 6.2 (2023): hlm 4157

2. Jenis-Jenis Gangguan jiwa

Berdasarkan jenis-jenisnya gangguan jiwa terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Gangguan jiwa organik

Gangguan jiwa organik adalah jenis gangguan jiwa di mana seseorang tidak dapat melakukan penyesuaian yang jelas karena luka pada area otak atau karena substansi biokimia yang berfungsi pada area tersebut (neurotransmiter)

b) Gangguan jiwa fungsional

Gangguan jiwa fungsional adalah gangguan yang disebabkan oleh kesalahan atau kegagalan dalam belajar atau kegagalan dalam mengembangkan pola-pola yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan tekanan dan stres yang timbul dalam kehidupan.

3. Faktor Penyebab Gangguan Jiwa

Penyebab Gangguan Jiwa terdapat beberapa faktor yaitu:

a. Faktor Eksternal (yang datang dari luar diri manusia)

1) Faktor lingkungan

Penyebabnya adalah kejadian-kejadian yang terjadi di dunia. Misalnya, kehilangan sesuatu yang amat berharga, baik orang yang dicintai, harta benda, maupun kedudukan sosial.

2) Obat-obatan

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa obat-obatan dapat mengubah kimiawi pada otak yang menyebabkan depresi. Contoh beberapa obat-obatan tersebut ialah, obat untuk tekanan darah tinggi, liver dan rematik.

3) Narkotika

Narkotika adalah obat-obatan yang memiliki efek samping yang membuat orang ingin menggunakannya lagi dan lagi (kecanduan). Berhenti mengonsumsi obat-obatan ini dapat menyebabkan depresi.

b. Faktor Internal (yang berkaitan dengan diri manusia)

1) Faktor keturunan

Studi medis menunjukkan bahwa sebagian orang berpotensi mengalami gangguan jiwa. Sebagian orang dengan gangguan jiwa juga memiliki keluarga atau kerabat yang terjangkit oleh gangguan tersebut.

2) Penyakit-penyakit organik

Penyakit-penyakit organik yang dimaksudkan adalah kekurangan hormon kelenjar gondok. Hal ini mengakibatkan timbulnya penyakit depresi. Begitu juga dengan kekurangan beberapa vitamin, seperti vitamin B12.⁴⁰

⁴⁰ RINAWATI, Fajar; ALIMANSUR, Moh. Analisa faktor-faktor penyebab gangguan jiwa menggunakan pendekatan model adaptasi stuart. Jurnal ilmu kesehatan, 2016,hlm 34-38.

D. Tinjauan Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pada perkembangan hukum progresif dinyatakan bahwa, semua aparat yang melaksanakan “kekuasaan kehakiman” (kekuasaan menegakan hukum) sepatutnya disebut sebagai aparat penegak hukum.⁴¹ Aparat tersebut memiliki tugas utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penegak hukum dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, tidak hanya sebatas menjalankan prosedur formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, keberadaan aparat penegak hukum diharapkan mampu memberikan rasa aman serta menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu, terutama kelompok rentan dalam masyarakat.

Tahapan dari penegakan hukum ada beragam aspek-aspek yang bisa mempengaruhi penegakan hukum. Contohnya yang berpandangan pada pendapat ahli hukum, Menurut Soerjono Soekanto bahwasanya tidak selalu berjalan dengan mulus ataupun sesuai dengan tujuannya. Tapi, terkadang di hadapkan dengan serangkaian pengaruh yang menjadi problematika didalam penegakan hukumnya. Akibatnya aparat yang berwenang sulit untuk menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum sebab di pengaruhi oleh beberapa aspek-aspek yang mempengaruhi penegakan hukum, berdasarkan Soerjono Soekanto ialah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepso keadilan menurut suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karna itu,suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
2. Faktor penegak hukum
Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegaak hukum,keadilan dan kebenaran harus dinyatakan,terasa,terlihat dan diaktualisasikan.

⁴¹ Barda Nawawi Arief,2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan.* hlm 50.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Salah satu hal yang mendukung penegakan hukum. Yaitu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dalam terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar yang mengakibatkan penegakan hukum tidak bisa menjalankan peranan dengan semestinya.

4. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai masyarakat. Semakin rendah tingkat kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat maka akan semakin sulit untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia mendasari pada hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah, namun berlaku juga hukum tertulis (perundang-undangan). Apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai dan bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sulit untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.⁴²

Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual fisik yang dilakukan pada rang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di perlukan penegakan hukum yang adil, hingga perlindungan khusus bagi korban. Strategi ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak ODGJ sebagai kelompok yang rentan terlindungi dengan baik dalam sistem peradilan pidana. Adapun aturan-aturan yang memuat ketentuan mengenai hak-hak yang diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa tercantum pada beberapa Undang-Undang antara lain:

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa pasal 70 ayat (1) huruf f yang berbunyi “ODGJ berhak mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksplorasi, serta diskriminasi”.
2. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 39.
 - a. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hak yang harus diterima oleh penyandang disabilitas yaitu salah satunya adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum dan keadilan, bebas dari tindakan diskriminasi, penyiksaan, penelantaran dan eksplorasi.
 - b. Pasal 9 yaitu Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a.) atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - b.) diakui sebagai subjek hukum;
 - c.) memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;

⁴² Soerjono Soekanto, 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.hlm 8.

- d.) mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e.) memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f.) memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g.) atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;

Dalam konteks implementasi hukum, perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di sektor penegakan hukum agar mampu menangani perkara yang melibatkan korban dengan gangguan jiwa secara profesional dan berperspektif disabilitas. Aparat penegak hukum harus dibekali dengan pelatihan khusus mengenai pendekatan terhadap ODGJ, termasuk pemahaman atas kondisi psikis korban, teknik pemeriksaan yang tidak menimbulkan tekanan mental, serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami. pelaksanaan penegakan hukum juga harus memperhatikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menegaskan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban, terutama mereka yang termasuk dalam kategori kelompok rentan. Penerapan pasal-pasal dalam UU TPKS terhadap korban ODGJ harus dioptimalkan sebagai bentuk konkret dari prinsip *lex specialis*, sehingga aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan bagi korban.

Kurangnya atau tidak adanya penegakan hukum yang maksimal dapat berdampak pada menurunnya kredibilitas para pembuat aturan, pelaksana kebijakan, serta masyarakat yang berada di bawah aturan tersebut. Akibatnya, dampak negatif dari situasi ini akan dirasakan oleh seluruh elemen yang terlibat. Oleh karena itu, aturan yang sudah ditetapkan tidak boleh berhenti pada tahap perumusan saja, melainkan harus tetap hidup, tegak, dan berjalan sebagaimana diamanatkan oleh lembaga resmi yang diakui negara. Penegakan hukum yang konsisten dan berpihak pada keadilan sosial akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana serta menjadi wujud nyata negara dalam melindungi warganya, khususnya kelompok rentan seperti orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang sering kali menjadi korban tanpa mampu membela diri

III. METODE PENELITIAN

Metodologi dalam arti umum adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Dengan demikian, metodologi (*methodology*) dimaksudkan sebagai asas-asas umum dalam penelitian, bukan sebagai metode (*methods*) atau cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Metodologi penelitian (*research methodology*) berfungsi sebagai dasar berpikir ilmiah dalam melakukan kegiatan penelitian dengan mengikuti sifat serta karakter dari objek keilmuannya.⁴³

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris.⁴⁴

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan dengan melakukan penelitian lapangan (*Field research*), yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik di lapangan dengan tujuan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang konkret mengenai penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

⁴³ Qamar Nurul, Farah syah rezah, Metode penelitian hukum, Makssar, CV. Sosial Politic Genius (SIGn), 2020, hlm.3

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73

B. Sumber dan Jenis Data

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penyelesaian skripsi ini,yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh oleh penulis melalui studi dengan mengadakan wawancara dilapangan dengan pertanyaan kepada pihak yang terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Yang diperoleh dengan cara membaca,mengutip,mencatat,serta menelaah bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum Yang mengikat,dan dalam hal ini yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 1 Tahun 1946
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- e) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian,hasil-hasil karya penilisan,dan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang fungsinya memberikan pertunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder,seperti kamus literatur,ensiklopedia,media masa dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan Narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan Narasumber tentang penulisan judul dan isi pada skripsi ini, sehingga Narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anggota Kepolisian Resort Bandar Lampung Unit PPA	1 Orang
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 Orang
3. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	<u>1 Orang +</u>
	Jumlah : 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan. Teknik yang digunakan meliputi studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi pustaka dilakukan dengan menganalisis isi atau substansi dari berbagai bahan hukum, seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan sumber pustaka lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Melalui teknik ini, peneliti dapat memahami dasar-dasar teoretis serta kerangka normatif yang mendasari permasalahan yang dikaji. Selain itu, studi lapangan akan dilaksanakan melalui wawancara langsung yang terarah dengan narasumber yang memiliki keterkaitan atau pengalaman dengan perkara yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai konteks hukum dan mendapatkan perspektif dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Kombinasi antara studi pustaka dan wawancara lapangan ini diharapkan mampu menghasilkan data yang komprehensif, sehingga dapat mendukung analisis yang mendalam serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hasil penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencerminkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Penegakan hukum dalam Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/PN Tjk telah berjalan melalui tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi, namun masih ditemukan beberapa kekurangan. Dasar hukum dalam Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP serta UU TPKS sebenarnya telah memberikan ruang perlindungan lebih bagi korban ODGJ, khususnya Pasal 70 yang menjamin hak atas pemulihian korban dan Pasal 15 ayat (1) huruf h yang memperberat pidana apabila korban adalah penyandang disabilitas. tetapi implementasinya belum maksimal. Pada tahap aplikasi, aparat penegak hukum masih menghadapi kendala berupa minimnya bukti elektronik dan rendahnya partisipasi masyarakat. Pada tahap eksekusi, pidana memang telah dijalankan, namun upaya pemulihan korban seperti restitusi, rehabilitasi, dan dukungan sosial masih belum terpenuhi secara optimal. Selain itu, hakim seharusnya tidak memberikan keringanan hukuman hanya karena terdakwa bersikap sopan atau baru pertama kali dipidana, melainkan menjatuhkan pidana yang lebih tegas sesuai ketentuan Pasal 285 KUHP, yaitu pidana penjara maksimal 12 tahun, mengingat korban merupakan penyandang disabilitas yang tidak dapat membela dirinya karena keterbatasan mental.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pada Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Tjk terlihat dari berbagai aspek. Faktor substansi hukum, KUHP masih lebih dominan digunakan dibanding UU TPKS sehingga perlindungan korban belum maksimal. Faktor aparat penegak hukum, polisi terhambat minimnya alat bukti, jaksa menghadapi ketidakkonsistensiannya keterangan korban, dan hakim harus melibatkan ahli karena kondisi psikologis korban. Selain itu, dalam putusan tersebut hakim belum memaksimalkan

penerapan pidana sesuai Pasal 285 KUHP dan ketentuan pemberatan dalam UU TPKS, sehingga rasa keadilan bagi korban berkurang. Dari aspek sarana, dukungan teknologi dan layanan khusus bagi korban masih terbatas. Sedangkan dari faktor masyarakat dan budaya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melapor serta penyelesaian secara kekeluargaan turut menghambat penegakan hukum.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum, baik penyidik kepolisian, jaksa, maupun Hakim diharapkan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap korban, khususnya penyandang disabilitas, dengan menjatuhkan pidana yang tegas dan proporsional tanpa memberikan keringanan berdasarkan alasan subjektif seperti sikap sopan atau status sebagai pelaku pertama kali. Serta di harapkan untuk lebih mengoptimalkan dan mensinkronkan antara KUHP dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, sehingga aturan mengenai perlindungan dan pemulihan korban, khususnya Pasal 70 dan Pasal 15 ayat (1) huruf h, dapat benar-benar diterapkan. Aparat penegak hukum perlu memperkuat layanan pemulihan bagi korban melalui penyediaan fasilitas restitusi, rehabilitasi, dan dukungan sosial yang optimal. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum serta keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan seksual agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.
2. Untuk memperkuat penegakan hukum, penggunaan UU TPKS perlu benar-benar diterapkan agar perlindungan korban lebih maksimal. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kualitas penyidikan dan penuntutan, khususnya dalam penguatan alat bukti dan kemampuan menangani korban penyandang disabilitas. Hakim diharapkan menjatuhkan pidana yang tegas dan **sepadan** sesuai Pasal 285 KUHP dan ketentuan pemberatan UU TPKS. Pemerintah juga perlu menyediakan sarana pendukung seperti teknologi forensik dan layanan khusus korban. Selain itu, masyarakat pun diharapkan meningkatkan kesadaran hukum serta keberanian untuk melapor, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan tidak terhambat oleh budaya penyelesaian secara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta:Prenada Media Group, 2008.
- Budiarti, Arsa Ilmi. Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia. Indonesia Judicial Research Society, 2022.
- Baringbing Simpul, RE, Mewujudkan Supermasi Hukum. Jakarta. Pusat Kegiatan Reformasi, 2001.
- Candra Yanuar Tofik, Hukum Pidana. Jawa Barat. PT. Sanggir Multi Usaha, 2022.
- Hardiyanta, Suprayitna Mengenal Gangguan Jiwa Sejak Dini, Yogyakarta:CV Aswaja Pressindo,2014.
- Hamzah A. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika; 2022.
- Indriyanti Kurnia,dkk, Kekerasan Seksual. Bandung. Media Sains Indonesia, 2022.
- Kelik pramudya,dkk, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum,Yogyakarta: Pustakan Yustisia,2010.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Lusia, Sulastri. Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusaiaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Maroni, Heni Siswanto,Hukum Pidana, *Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*,Pusaka Media Bandar Lampung,2020.

Nafal Publishing. *Kitab Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS): Dilengkapi Penjelasannya*. Jakarta: Nafal Publishing, 2024.

Nyoman Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Arah Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2008.

Pratiwi, Siswantari. *Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Surabaya: CV Pustaka Media, 2023.

Raharjo Satjipto. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahmah dan Amiruddin Pabbi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Setiawan, Akbar, dkk. Hukum Kepolisian: Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin, dan Kode Etik Profesi Polri. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022.

Saraswati, Rika. Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Soekanto Soerjono, Hukum Acara Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2006.

Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014.

B. JURNAL

Anggraeni, D., & Damayanti, N. (2022). Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 1(2).

Ferdiansyah, A. I., Tamza, F. B., & Wulandari, L. (2025). Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Keterbatasan *Restorative Justice* dan Alternatif Penyelesaian. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(6).

Faried, F. S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 16(01)

Gerungan, Regina Ignasia. (2013). “Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tempat Umum di Kota Manado.” *Jurnal Universitas Lancang Kuning*

- Hattu, Jacob. (2014). “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Napitupulu*,
- Hananta, D. (2018). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/*aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1).
- Iqsandri, R. (2022). Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum Indonesia. *Journal of Criminology and Justice*.
- Monica, R., Dona, E. S., Husin, B. R., & Saputra, R. A. (2023). Regulation of non-physical sexual violence in Indonesia (Analysis of Law Number 12 of 2022 concerning sexual violence). *International Journal of Advanced Research*, 11, 1173–1177..
- Marhendi. (2022). Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pelajar. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Cirebon*.)
- Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A. (2014). “Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur pada Anak Indonesia.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*.
- Nova Aulia Pagar Alam, La Ode Husen, Kamri Ahmad. (2020) *Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum* Jurnal Lex Generalis, Vol. 1 No. 6,
- Putra, I. B. S. (2018). Sosial control: Sifat dan sanksi sebagai sarana kontrol sosial. *Jurnal Vyavahara Duta*, 13(1).
- Paradiatz, & Soponyono. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*
- Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Al Himaya*, 4(1).
- Rizky Andrian,Suriani.(2024) Analisis Yuridis Pelecehan Seksual Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Asahan*
- Robekha, J., Pratama, A. A., Mulya, M. A., & Purba, L. (2024). Pengaruh budaya lokal terhadap pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Humaniorum*, 2(1),
- Wardhana, W. C., & Yunanto, Y. (2023). Pembagian harta warisan bagi orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). *UNES Law Review Journal*, 6(2).

C. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Republik indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang- undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang *“Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”*

D. PUTUSAN

Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/PN Tjk

E. SUMBER LAIN

Jogloabang, Jogoloabang.com, UU 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, 12 Juli 2019, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2014-kesehatan-jiwa>, di akses pada tanggal 17 juli 2024, Pada pukul 09.21 WIB

Vitorio, Mantaelan. *“Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021.”* Kompas.com, 19 Jan. 2022, <https://nasional.kompas.com/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang-2021>. Diakses 2 Januari 2025, pukul 1;56 WIB.

Siti Amira, Skripsi : “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada M^e Online”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 38. Diakses pada tanggal 21 Januari 2025

Barus, b., & Aprilia, a. (2024). Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas.” Hlm 20. Diakses pada Tanggal 26 Januari 2025, pukul 2.30 WIB.

Dwi Pranyanto. Polisi tangkap pemerkosa wanita odgj di bandar lampung <https://rri.co.id/index.php/kriminalitas/650326/polisi-tangkap-pemerkosa-wanita-odgj-di-bandar-lampung,2024>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025, pukul 20:31 WIB